

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 7207.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

Nama Unit Manajemen

CV SINAR SENGON SEJAHTERA

2. Alamat Jl Raya Kupen - Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat,

Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah

3. Kegiatan

: PENILIKAN 3

4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-169

- Nomor - Masa Berlaku

: 24 December 2019 - 23 December 2025

- Ruang Lingkup

: PBPHH

5. Tanggal Audit 13 - 16 November 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 3

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas CV SINAR SENGON SEJAHTERA dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

> LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 30 November 2023

<u>Adhitya Tisna Primasukma</u>[∜] VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

international

MUTU-4133F/5.0/01082023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 7 December 2023

No.

: 7206.3/EXT-MUTU/XII/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK CV Sinar Sengon Sejahtera

Kepada Yth.

CV Sinar Sengon Sejahtera Attn. Ibu Wahyu Dwie Yanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-169

Masa Berlaku Sertifikat

24 December 2019 - 23 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH :		
 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.70/I/KLHK/2021 tanggal 	Plywood	30.000
27 Januari 2021 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101892135, Terbit tanggal 23 Agustus 2019,	Barecore	5.000
Perubahan ke-1 tanggal 01 November 2022	Blockboard	30.000

Tanggal Penilikan 3

: 13 - 16 November 2023

Tim Auditor

: Windy Widiyanto (Lead Auditor)

Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman

: 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,


Irham Budiman

nternational

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023





RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS


(1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
c.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
	Akreditasi Sebagai LPVI Nomor Masa Berlaku Penetapan Sebagai LPVI		LPVI-008-IDN 01 September 2027 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-		
			PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023		
	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	•	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH. 		
h.	Tim Audit	:	Windy Widiyanto Abdul Hamid Z		
i.	Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma		

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Sinar Sengon Sejahtera	
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten	
		Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	
c. Jenis Izin Usaha	:	РВРНН	






d. Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Usaha Definitif	
		Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Sinar	
		Sengon Sejahtera diterbitkan Berdasarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	
		Modal Republik Indonesia a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik	
		Indonesia Nomor : SK.70 / I /KLHK /2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Izin	
		Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) / Perizinan	
		Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) atas nama CV. Sinar Sengon Sejahtera.	
		Perizinan Berusaha versi OSS	
		9120101892135 Tanggal terbit 23 Agustus 2019. Perubahan ke-1, tanggal: 1	
		November 2022	
		Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,	
		Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan	
		Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran	
		NIB-RBA.	
		Dengan Kapasitas Produksi :	
		KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)	
		KBLI 16213 (Industri panel kayu lainnya)	
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Plywood : 30.000 M³/Tahun	
		Barecore : 5.000 M³/Tahun	
		Blockboard : 30.000 M³/Tahun	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Kupen – Pringsurat, Desa Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten	
		Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	
g. Pengurus Perusahaan	:	Pesero Aktif/Direktur : Abdurrauf Yusuf	
		Pesero Komanditer : Marsya Nabilla	
		Pesero Komanditer : Fadhillah Fairuzzahira	
h. Nama MR Auditee	:	Wahyu Dwie Yanti	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 6-Nov-23 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 6-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/11/2023	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sinar Sengon Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.

Halaman 2 dari 15






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		 e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/11/2023 s/d 16/11/2023	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16/11/2023	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Sinar Sengon Sejahtera f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 30/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Sinar Sengon Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

Halaman 3 dari 15





(4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Resume massi		
	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri ı	memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Ad	lalah Produsen Yang	Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120101892135 Tanggal terbit 23 Agustus 2019, Perubahan ke-1, tanggal: 1 November 2022. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Sinar Sengon Sejahtera, Alamat kantor : Jl. Raya Tembusan Kranggan Pringsurat Km.5 Tegalwungu, Desa/Kelurahan Kupen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 56272 Status penanaman Modal: PMDN Kode dan nama KBLI : 16211 (Industri Kayu Lapis), 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan 16214 (Industri Veneer). Lokasi usaha : Jl. Raya Tembusan Kranggan Pringsurat Km.5 Tegalwungu, Desa/Kelurahan Kupen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. CV. Sinar Sengon Sejahtera merupakan industri pemegang Perizina Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduk hasil hutan kayu berupa produk panel kayu (Plywood, Barecore da Blockboard). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pad Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelengaraa Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidan Perdagangan". Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. Sina Sengon Sejahtera telah tercantum pada NIB informasi KB perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KB 46636).". CV. Sinar Sengon Sejahtera memproduksi produk hasil huta kayu berupa Plywood. Barecore dan Blockboard Pada NIB tercantur KBLI 16211 (industri Kayu Lapis) 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan indust yang dijalankan.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki NPWP yangg Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Temanggung, Kanwil DJP Jawa Tengah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia NPWP: 02.783.867.1.533.000 Nama wajib pajak: CV. Sinar Sengon Sejahtera Alamat: Jl. Raya Kupen — Pringsurat Kupen Pringsurat, Temanggung Jawa Tengah Terdaftar: 14 Maret 2011 NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pengolahan Kayu yang berlokasi di Desa Kupen Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/81 tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017. CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki izin lingkungan atas rencana perluasan usaha dan/atau kegiatan Industri pengolahan kayu berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung nomor : 660.1/82 tahun 2017 tertanggal 16 Februari 2017.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah mengirimkan laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala yang telah dilengkapi dengan hasil pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (uji parameter ambient udara, emisi dan dan Air Bersih). Untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Standar menurut regulasi yang berlaku. laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sudah dilaporkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Pmeerintah Kabupaten Temanggung, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat Ketersediaan Fasilitas TPS B3 Ketersediaan sarana mencuci tangan dan tempat sampah terpilah Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon tampak terjaga kebersihan di lokasi industri Ketersediaan Silo Cyclone Dust Collector untuk penghisap Debu



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Sinar Sengon Sejahtera antara lain: SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV. SINAR SENGON SEJAHTERA Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PBPHH Perubahan Dokumen Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) CV. Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.70 / I / KLHK / 2021 tertanggal 27 Januari 2021, tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan atas nama CV. Sinar Sengon Sejahtera. Dengan Kapasitas Produksi: Plywood: 30.000 M³/Tahun Barecore: 5.000 M³/Tahun Blockboard: 30.000 M³/Tahun PBPHH Versi OSS RBA CV. Sinar Sengon Sejahtera telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko tercantum sesuai dengan kegiatan usaha CV. Sinar Sengon Sejahtera adalah: KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) Plywood 30.000 M³/tahun KBLI 16213 (Industri panel kayu lainnya) Barecore 5.000 M³/tahun & Blockboard 30.000 M³
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbbi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2021, 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBI sebagai berikut: Pelaporan RKOPHH tahun 2021 perubahan ke 0 dengan no. 0000788400 tanggal 30 January 2021 Pelaporan RKOPHH tahun 2022 perubahan ke 0 dengan no. 0000907474 tanggal 31 January 2022 Pelaporan RKOPHH tahun 2023 perubahan ke 0 dengan no. 0001027393 tanggal 27 Januari i 2023 CV. Sinar Sengon Sejahtera RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan,





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	, and the second se
		dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten
		pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang
		diterima.
Kriteria 1.2. Importir hasil hut	tan kayu dan produk	c kayu
Indikator 1.2.1. Importir adala	ah importir yang me	miliki izin yang sah
Verifier Dokumen identitas	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai importir, tidak
importir	Not Aplicable	terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalan	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok me	miliki dokumen per	nbentukan kelompok
Verifier Dokumen		
pembentukan kelompok		CV. Sinar Sengon Sejahtera bukan merupakan industri yang
atau akte notaris	Not Aplicable	membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan
pembentukan kelompok		kelompok
(Jika berkelompok)		
•	•	enelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
Indikator 2.1.1 Unit usaha ma	mpu membuktikan l	bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH yakni; Plywood, Barecore dan Blockboard. perusahaan telah membeli kayu bulat hutan hak jenis sengon. Seluruh realisasi penerimaan bahan baku
		kayu bulat hutan hak berdasarkan Bukti Transfer dan Kwitansi Pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera adalah industri yang memproduksi produk plywood,Barecore dan Blockboard. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari jenis kayu sengon (Paraserianthes falcataria) Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan yang sah, telah terbukti bahwa setiap pengangkutan kayu bulat jenis sengon menggunakan dokumen angkutan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat). (berlaku sebagai DHH).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera setiap kali menerima kiriman bahan baku kayu bulat selalu melakukan pemeriksaan baik ukuran, mutu, jenis kayu dan keabsahan dokumen yang menyertainya. Mekanisme penerimaan bahan baku yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa bahan baku yang diterima di lokasi perusahaan wajib dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH yang berlaku dan dilakukan pemeriksaan ulang/grading yang bertujuan untuk memastikan keberterimaan bahan baku di lokasi perusahaan dengan dokumen angkutannya. Pemeriksaan dokumen angkutan



	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		dengan penerbitan dokumen pemeriksaan berupa Berita Acara Penerimaan Log (BAP-Kayu Bulat).
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Sengon Sejahtera selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode November 2021 s/d Bulan Oktober 2022 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR Penerimaan periode 2021 s/d tahun 2022 : 5.182 SAKR dengan volume : 68.311,36 m³ Penerimaan periode 2022 s/d tahun 2023 : 4.738 SAKR dengan volume : 59.445,44 m³ Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcataria), jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera Selama rentang audit meterial bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon (Paraserianthes falcataria), tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g.	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		(Paraserianthes falcataria), tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke CV. Sinar Sengon Sejahtera menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPHH /HPL.3/12 /2022.
	ou membuktikan bal	hwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak berstatus sebagai pemegang API, dan selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 diketahui bahwa CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 diketahui bahwa CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g.	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)		berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha m	enerapkan sistem po	enelusuran kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode bulan November 2021 s/d bulan Oktober 2023 telah memproduksi produk Plywood, Barecore dan Blockboard. Nilai rendemen produksi untuk produk tersebut telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan Laoran Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.
	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023 :
Verifier c. Produksi industri sesuai		Ragam Kapasitas Realisasi Produksi (M³) Utilitas Produksi Produk M³/Tahun 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023
dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		Plywood 30.000 30.836,8476 26.460,2865 102,79% 88,20% Barecore 5.000 2.789,0675 1.805,8054 55,78% 36,12 % Blockboard 30.000 3.596,4149 2.519,6088 11,99% 8,40% Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023; Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain : ✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan. ✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai ✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi ✓ Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4 Proses pengola	han produk melalui	jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor	Not Aplicable	CV. Sinar Sengon Sejahtera selama periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri





	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
dilakukan melalui industri		
penyedia jasa		
		hasil produksi dengan tujuan domestik
		en angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtanganan hasil prod	uksi dengan tujuan	
		CV. Sinar Sengon Sejahtera telah melakukan kegiatan penjualan
		lokal. Selama peiode November 2021 s/d bulan Oktober 2023 Total
		penjualan:
		Plywood : 635.896 Pcs = 6.762,1721 M ³
Verifier Dokumen angkutan		Barecore : 4.626 Pcs = 169,2533 M ³
hasil hutan yang sah	Memenuhi	Blockboard : 3.377 Pcs = 179,1076 M ³
,, ,,		dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Jakarta,
		Tangerang, Temanggung.
		Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan
		dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi
		dengan Invoice dan Faktur pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu	•	
Indikator 3.2.1. Pengapalan ka	ayu olahan untuk ek	spor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
		Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 CV.
		Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan penjualan ekspor
	Memenuhi	produk Plywood sejumlah 3.855.410 pcs = 49.563,9456 M ³
		Blockboard sejumlah 116.608 pcs = 6.009,1619 M³
Verifier a.		dengan negara tujuan Malaysia, Singapore, Korea. Seluruh produk
Produk hasil olahan kayu		tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi CV. Sinar
yang diekspor		Sengon Sejahtera dapat menggambarkan adanya perolehan dan
		stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam
		rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan
		bahwa seluruh produk ekspor CV. Sinar Sengon Sejahtera dapat
		dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah melengkapi kegiatan ekspornya
Verifier b. Dokumen Ekspor		dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi
		yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan
		kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen
		pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode
		audit Periode November 2021 s/d bulan Oktober 2023 untuk divisi
		Panel dan divisi Frame berjumlah 536 (lima tiga enam) set (PEB,
		Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).
Verifier c.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2021 s/d bulan Oktober 2023 CV.
veriller c.	Not Aplicable	Sinar Sengon Sejahtera tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.


Halaman 12 dari 15






	Memenuhi/Tidak	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Dokumen Pembetulan	-	
Ekspor (Jika terdapat		
pembetulan ekspor)		
		Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Verifier d.		Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang
Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa
(Jika terkena bea keluar)	·	produk yang diekspor CV. Sinar Sengon Sejahtera berupa produk
		Plywood, Barecore dan Blockboardyang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e.		CV. Sinar Sengon Sejahtera memperoleh dan memanfaatkan bahan
Dokumen CITES (Jika bahan		baku kayu bulat jenis sengon (Paraserianthes Falcataria) yang bukan
baku kayu dalam daftar	Not Aplicable	termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun
CITES)		dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng	gunaan Tanda SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi	Tanda SVLK	
		Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK CV. Sinar Sengon
		Sejahtera pada produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada
		on produk berupa Label Paper yang di bubuhkan pada setiap
		tumpukan pallet packing produk jadi yang akan di jual lokal maupun
Verifier Tanda SVLK yang	Memenuhi	ekspor dan off produk dibubuhkan pada dokumen angkutan Nota
dibubuhkan sesuai ketentuan		Perusahaan dan atau dokumen invoice dan paking list.
		CV. Sinar Sengon Sejahtera tidak menggunakan bahan baku atau
		memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan,
		rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang
		dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete	entuan Keselamatan	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pr		
		CV. Sinar Sengon Sejahtera telah tersedia pedoman/prosedur K3
Verifier a.	Memenuhi	dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
Pedoman / prosedur K3	Wiemenam	implementasi pedoman/prosedur K3
		CV. Sinar Sengon Sejahtera telah mengimplementasikan K3 sesuai
		prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut :
	Memenuhi	1. Para pekerja di setiap bagian telah dilengkapi dengan Alat
Verifier b. Implementasi K3		Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai bagian kerjanya
		masing-masing, dan juga tersedia kotak P3K yang berisi obat-
		obatan untuk penanganan awal jika terjadi kecelakaan kerja.
		Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditempatkan di
		setiap bagian unit produksi. APAR yang telah dilakukan
		pemeriksaan secara berkala dan berfungsi dengan baik.
	<u> </u>	,





	Memenuhi/Tidak		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
	Apricable	Tersedia Jalur Evakuasi untuk kondisi darurat di setiap bagian unit produksi serta telah menentukan Titik Kumpul jika terjadi kondisi darurat.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit November 2021 s/d Oktober 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 15 x kejadian dengan kategori kecelakaan 11 ringan dan 4 sedang. Sebagai bentuk jaminan sosial bagi karyawan, CV. Sinar Sengon Sejahtera telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak			
Indikator 4.2.1. Kebebasan be	erserikat bagi pekerj	а	
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki Organisasi Serikat Pekerja Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) dengan naman Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung No. 560/SP/01/IV/2020 tertanggal 13 April 2020, dengan Ssunan Pengurus untuk masa bhakti 01-02-2023 s/d 01-02-2025. Wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa telah tersosialisasikan terkait keberadaan serikat pekerja dilingkungan industri dan karyawan diberikan hak untuk bisa bergabung menjadi anggota dan/atau tidak tergabung dalam serikat pekerja tersebut.	
Indikator 4.2.2. Adanya KKB a	tau PP yang mengat	ur hak-hak pekerja untuk PB Industri	
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 560/29 Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 Tetantang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara CV. Sinar Sengon Sejahtera dengan Serikat Pekerja Mandiri Sejahtera (SPMS) CV. Sinar Sengon Sejahtera, dengan masa berlaku sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d 22 Juni 2025.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera per bulan Oktober 2023, memiliki jumlah karyawan 714 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan Karyawan Tetap : 52 orang Karyawan kontrak : 662 orang	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
		Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja	
		yang masih dibawah umur (< 18 tahun).	
Indikator 4.2.4. Pengarus-utar	Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Sinar Sengon Sejahtera per bulan Oktober 2023, memiliki jumlah karyawan 714 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 402 orang Perempuan : 312 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai , pimpinan PT. CV. Sinar Sengon Sejahtera juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender No. 001/SP/SSS/TMG/XI-2023 tertanggal 13 November 2023 yang ditanda tangani Abdurrauf Yusuf selaku Direktur. Wawancara dengan perwakilan karyawan telah tersosialisasikan untuk kebijakan sudah mengutamakan kemampuan pekerja, dan meminimalisir terkait syarat gender, kecuali terkait pekerjaan yang memang sejak awal membutuhkan keterampilan khusus yang tidak dimiliki antar gender.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier)

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier.

Dengan demikian CV. SINAR SENGON SEJAHTERA dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI

Mengetahui,
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan

Halaman 15 dari 15